

Penggunaan Aksesoris Rambut (Konde) dalam Rangka Tabaruj Perspektif Fikih Kewanitaan

The Use of Hair Accessories (Konde) in the context of Tabaruj: A Women's Fiqh Perspective

Ayu Adilah.H

Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia
Email: ayuadilah404@gmail.com

Hijrayanti Sari

Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia
Email: hijrayanti@stiba.ac.id

Muttazimah

Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia
Email: muttazimah@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 31 Agustus 2025 Revised : 5 September 2025 Accepted : 10 Oktober 2025 Published : 1 November 2025 Keywords: Hair Accessories, Buns, Tabaryj, Women's Jurisprudence, Hijab. Kata kunci: Aksesoris Rambut, Konde, Tabaruj, Fikih Kewanitaan, Jilbab. Copyright: 2025, Ayu Adilah, Hijrayanti Sari, Muttazimah	<i>The phenomenon of adorning hair accessories such as buns has become a beauty trend among Muslim women. However, this practice raises issues from the perspective of women's jurisprudence, particularly regarding the prohibition of Tabaruj (head-buns). This article aims to examine the use of buns within the framework of Islamic law and explain the sharia-compliant limits of their use. This research is a library research study with a qualitative approach and normative analysis, using primary sources in the form of the Qur'an, hadith, and classical fiqh books, as well as the opinions of scholars. The results of the study indicate that the use of buns is categorized as a form of Tabaruj, which is prohibited if styled high like a camel's hump, worn in public spaces, and intended to attract the attention of non-mahram men. Conversely, the use of buns is permitted and even encouraged if done simply, inconspicuously, in private spaces, and intended to adorn one's husband. These findings emphasize the importance of educating Muslim women in understanding the limits of adornment in accordance with Islamic law. This article contributes to the development of contemporary women's jurisprudence and serves as a practical reference in shaping Muslim women's adornment patterns that are in line with the values of modesty, honor, and Islamic principles.</i> Abstract Fenomena berhias dengan menggunakan aksesoris rambut seperti konde telah menjadi bagian dari tren kecantikan di kalangan perempuan Muslimah, namun praktik ini menimbulkan persoalan dalam perspektif fikih kewanitaan, khususnya terkait larangan Tabaruj. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan konde dalam kerangka hukum Islam dan menjelaskan batasan syar'i penggunaan aksesoris tersebut. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis normatif, menggunakan sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik serta

pendapat para ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan konde dikategorikan sebagai bentuk Tabaruj yang dilarang apabila ditata menjulang menyerupai punuk unta, dikenakan di ruang publik, dan bertujuan menarik perhatian laki-laki non-mahram. Sebaliknya, penggunaan konde diperbolehkan bahkan dianjurkan apabila dilakukan secara sederhana, tidak mencolok, di ruang privat, dan bertujuan berhias untuk suami. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi bagi perempuan Muslim dalam memahami batasan berhias yang sesuai dengan syariat Islam. Artikel ini memberikan kontribusi bagi pengembangan fikih kewanitaan kontemporer serta menjadi rujukan praktis dalam membentuk pola berhias Muslimah yang selaras dengan nilai kesopanan, kehormatan, dan prinsip-prinsip keislaman.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Ayu Adilah.H, Hijrayanti Sari, Muttazimah. "Penggunaan Aksesoris Rambut (Konde) dalam rangka tabaruj Perspektif Fikih Kewanitaan", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 785-800. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2447.

PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, perempuan memiliki kedudukan dan martabat yang tinggi. Sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat tersebut, Islam menetapkan pedoman bagi perempuan untuk menjaga kesopanan dan kehormatan diri, salah satunya dengan kewajiban menutup aurat. Konsep tabaruj, yang secara umum dipahami sebagai tindakan perempuan dalam menampakkan bagian tubuh atau perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki non-mahram, dipandang bertentangan dengan prinsip kesopanan dan kehormatan dalam Islam. Kewajiban menutup aurat dalam ajaran Islam bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, mencegah terjadinya fitnah, dan melindungi perempuan dari pandangan yang tidak semestinya. Fenomena tabaruj dalam konteks keislaman mengacu pada perilaku perempuan yang mengekspos aurat atau menonjolkan kecantikan secara berlebihan di ruang publik, yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Pada masa kini, tabaruj dapat tercermin dalam berbagai bentuk praktik seperti berpakaian tidak sesuai dengan prinsip aurat syar'i, mengenakan pakaian yang terlalu ketat atau transparan, berhias secara berlebihan, serta menampilkan gaya yang mencolok dan menarik perhatian. Perilaku semacam ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya menjaga kesopanan dan menutup aurat secara benar.¹

Di sisi lain, perkembangan tren fesyen muslimah telah membawa perubahan dalam gaya berhias, salah satunya melalui penggunaan aksesoris rambut seperti konde yang kini semakin sering ditemukan dalam ruang-ruang publik.

Perkembangan mode muslimah menunjukkan bahwa pandangan tentang busana muslim telah berubah sebelumnya dianggap terlalu ketat dan tradisional, kini menjadi bagian dari gaya hidup kontemporer. Hal ini terlihat dari munculnya komunitas hijabers yang mengombinasikan hijab dengan tren busana masa kini.¹ Seiring waktu, hijab semakin dipahami sebagai identitas dan simbol keistimewaan perempuan Muslim

¹Fil Ilmitasari, "Makna Tabaruj dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Thabarî dan Tafsir Al-Mishbâh", *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024), h. 1336-1337.

karena mengandung nilai-nilai perlindungan dan kemuliaan.² Namun, dalam konteks sosial budaya modern, makna hijab mulai mengalami pergeseran dan seringkali hanya dimaknai sebagai ekspresi budaya atau tren gaya hidup, bukan lagi sebagai bagian dari ajaran dan nilai-nilai syariat Islam.¹

Model hijab bergaya punuk umumnya dibentuk dengan menambahkan sanggul palsu yang dipasang di atas kepala seseorang dengan sengaja didesain menjulang ke atas menggunakan banyak jenis kain, ikat rambut besar, dan sejenisnya, sehingga membentuk sanggul menyerupai punuk unta atau gulungan rambut yang ditopangkan di atas kepala. Setelah sanggul tersebut dibentuk, rambut kemudian ditutupi dengan kerudung tanpa menyamarkan bentuk sanggul palsu tersebut. Padahal, wanita yang memiliki rambut panjang sebenarnya dapat menggulung, mengikat, atau menata rambutnya ke bawah agar tidak menyerupai bentuk punuk unta saat mengenakan hijab.³ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. (رواه مسلم)⁴

Artinya:

Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah kulihat, yaitu: (1) Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlempeng-lempeng, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (dihias) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian.

Menurut penjelasan masyhur dari Imam *an-Nawawi*, ungkapan kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta merujuk pada perempuan yang membuat bagian kepala mereka tampak lebih besar dan menonjol dengan menggunakan kerudung, sorban, atau benda lain yang digulung di atas kepala, sehingga bentuknya menyerupai punuk unta.⁴ Sementara itu, Imam *Ibnu al-'Arabi* dalam kitab *Faidh al-Qadir* menjelaskan bahwa istilah tersebut merupakan kiasan bagi wanita yang meninggikan kepalanya dengan menggunakan potongan kain atau rambut palsu untuk menipu orang lain dengan membuat mereka mengira itu adalah rambut asli. Praktik semacam ini dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.¹

²Husein Shahab, *Hijab Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah* (Bandung, PT Mizan Pustaka: 2013), h. 16.

³Siti Vidityas dan Andris Nurita, "Interpretasi Hijab Punuk Unta dalam Perspektif Hadis Riwayat Imam Muslim No.Indeks 2128", *Jurnal of Quran and Hadis Studies* 2, no. 2 (2023), h. 61.

⁴Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarh Şahîḥ Muslim*, juz 14 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 291.

Hadis di atas merupakan peringatan keras bagi perempuan yang melakukan tabaruj, yaitu yang tidak mengenakan jilbab atau pakaian yang sesuai dengan prinsip kesopanan dalam Islam. Perempuan yang mengenakan rok pendek, pakaian tipis yang menimbulkan kesan seolah-olah tidak berpakaian, busana transparan, atau pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh, berpotensi menimbulkan fitnah baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya.⁵

Penggunaan konde yang tinggi dan mencolok berpotensi masuk dalam kategori tabaruj. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan aksesoris rambut berupa konde dalam konteks konsep tabaruj menurut perspektif fikih kewanitaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, khususnya perempuan muslimah, mengenai batasan berhias yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian lebih dalam mengenai hal ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut dalam cakupan beberapa permasalahan, yaitu pertama, Konsep Dan Penggunaan Konde dan kedua, Hukum Penggunaan Aksesoris Rambut (Konde) Terhadap Tabaruj Perspektif Kewanitaan.

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan membaca buku-buku serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, sekaligus mengungkapkan hubungan antara fenomena yang diteliti.¹ Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang berarti bahwa masalah yang diteliti didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah Islam, kitab-kitab, dan pendapat para ulama yang telah menetapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara menyeluruh.⁶ Pendekatan penelitian ini didukung dengan metode Pendekatan kultural, merupakan suatu sudut pandang yang memandang manusia secara utuh, mencakup aspek fisik dan spiritual, dengan mempertimbangkan prinsip budaya, tradisi, dan kearifan lokal, serta hubungan sosial sebagai unsur penting dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian individu.¹

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas analisis hukum mengenai penggunaan aksesoris rambut (konde) dalam ibadah salat dari perspektif hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

Aulia Nisa melakukan penelitian dengan judul *Budaya Tabaruj di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi)*.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Larangan tabaruj dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 merujuk pada

⁵Fil Ilmitasari, "Kontekstualisasi Makna Tabaruj Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir A--Thabari dan Tafsir Al-Mishbah", Skripsi (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana, Universitas PTIQ Jakarta 2023) h.

⁶Isrofil Amar, *Studi Normatif Pendidikan Islam Multikultural* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 321.

⁷Aulia Nisa, "Budaya Tabaruj di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi)", Skripsi (Banda Aceh: Fak. Dakwa dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019).

larangan menampakkan perhiasan atau mengenakan sesuatu yang tidak pantas menurut norma kesopanan wanita Muslimah. Perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan sebagai sumber kasih sayang dan penopang keberhasilan. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, budaya tabaruj mulai berkurang berkat peran aktif dosen dan pihak fakultas yang memberikan teguran serta menyediakan media edukatif seperti baliho tentang tata cara berbusana Muslimah. Adapun faktor utama yang mendorong perilaku tabaruj adalah pengaruh lingkungan dan kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama, ditambah dengan masuknya budaya Barat yang mempengaruhi gaya busana dan tata rias di kalangan mahasiswi.

Artikel Karya M. Hasbi Umar dan Abrar Yusra yang berjudul *Perspektif Islam Tentang Tabaruj Dalam Penafsira Para Ulama*.¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tabaruj* dalam hadis merujuk pada cara berpakaian atau perilaku perempuan yang secara sengaja bertujuan menarik perhatian ketika berada di luar rumah, seperti menampakkan keindahan wajah, lekuk tubuh, dan perhiasan, serta menggunakan wewangian dengan maksud memperoleh pujian dari orang lain.

Dalam artikel yang berjudul *Makna Tabaruj dalam Al-Qur`An: Studi Komparatif Tafsîr Al-Thabarî dan Tafsîr Al-Mishbâh*.<sup>8</sup> yang di tulis oleh Fil Ilmitasari. Hasil peneliti menunjukkan bahwa Konsep tabaruj dalam Al-Qur`an merujuk pada perilaku yang menampilkan aurat atau kecantikan wanita secara berlebihan dan bertentangan dengan prinsip kesopanan Islam. Quraish Shihab dan Al-Thabari sepakat bahwa tabaruj harus dihindari, namun berbeda dalam cakupan larangannya. Al-Thabari membatasinya pada istri-istri Nabi, sedangkan Quraish Shihab menganggapnya bersifat universal bagi seluruh muslimah, dengan tetap membolehkan aktivitas di ruang publik selama menjaga etika berpakaian dan perilaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhû`i*) untuk mengkaji makna tabaruj secara komprehensif dalam Al-Qur`an.

Dalam artikel jurnal berjudul *Konsep Fesyen Menurut Syarak dan Kaitan dengan Tabaruj: Satu Tinjauan Literatur*.¹ Karya Siti Zanaria Husain dan Muhammad Adib Samsudin. Hasil kajian ini menemukan beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi *Tabaruj* dalam berbusana. Temuan tersebut dapat menjadi referensi awal dalam bidang yang berkaitan. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan panduan berbusana bagi perempuan Muslim agar tidak terjerumus dalam perilaku *Tabaruj*. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial—demi tercapainya kebaikan dan kemaslahatan umat.

Dalam artikel jurnal berjudul *Makna Tabaruj Perspektif Hadits dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H)*.⁹ karya Vera Nur Azmi. Hasil peneliti menunjukkan bahwa tabaruj dalam perspektif hadis merujuk pada perempuan yang menampakkan aurat, perhiasan, atau keindahan tubuh kepada non-mahram. Hadis-hadis dalam *Syarah Shahih Muslim* terkait topik ini dinilai *shahih* dan *hasan*, serta

⁸Fil Ilmitasari, "Makna Tabaruj dalam Al-Qur`An: Studi Komparatif Tafsîr Al-Thabarî dan Tafsîr Al-Mishbâh", *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024).

⁹Vera Nur Azmi, "Makna Tabaruj Perspektif Hadits dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022).

tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Makna tabaruj difokuskan pada dua aspek utama: perempuan yang berpakaian namun tetap menampilkan aurat, serta larangan menyambung rambut.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung pada Pembahasan mengenai Tabaruj selama ini lebih banyak difokuskan pada bentuk-bentuk ekspresi berhias yang ditampilkan oleh perempuan Muslimah di ruang publik, seperti penampakan perhiasan, lekuk tubuh, dan penggunaan busana yang tidak sesuai dengan norma kesopanan dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk memperluas kajian terhadap bentuk berhias lain yang berpotensi termasuk dalam kategori tabaruj, salah satunya penggunaan aksesoris rambut seperti konde. Penelitian dengan judul Penggunaan Aksesoris Rambut (Konde) dalam Rangka Tabaruj Perspektif Fikih Kewanitaan ini bertujuan untuk mengkaji hukum penggunaan konde dalam konteks tabaruj berdasarkan perspektif fikih kewanitaan. Analisis yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek hukum normatif, melainkan juga mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang berkembang di kalangan perempuan Muslim, khususnya dalam masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih sesuai dengan realitas masyarakat dan mampu memberikan penilaian yang adil dalam membedakan antara bentuk berhias yang dibolehkan dan yang tergolong sebagai tabaruj menurut ketentuan syariat Islam.

PEMBAHASAN

Konsep dan Penggunaan Konde

Definisi dan Sejarah Konde

Sanggul (Konde) pada umumnya merupakan rambut, baik asli maupun palsu, yang dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola tertentu sesuai dengan keinginan, kemudian ditempelkan pada bagian kepala.¹

Sanggul atau konde adalah rambut palsu maupun rambut asli yang dibentuk bulat atau oval, kemudian ditempelkan pada bagian belakang atau atas kepala. Sanggul telah dikenal sejak zaman Mesir Kuno, di mana masyarakat saat itu membuat sanggul dari rambut asli, bulu hewan, atau serat daun palma. Rambut memiliki fungsi dan peranan yang besar, baik sebagai pelindung kepala maupun sebagai hiasan yang dapat menambah keanggunan seseorang.¹⁰

Sejarah sanggul sebagai gaya rambut telah melewati berbagai periode waktu dan budaya, mencerminkan nilai-nilai, estetika, serta identitas dalam kehidupan masyarakat. Sanggul telah dikenal sejak zaman kuno dan menjadi bagian penting dalam perkembangan sejarah kecantikan manusia. Praktik menata rambut dengan sanggul dapat ditelusuri kembali pada peradaban-peradaban besar seperti Mesir, Yunani, Romawi, dan India. Gaya rambut ini telah berkembang dari yang awalnya merupakan simbol status sosial menjadi bentuk ekspresi diri dan keindahan.¹

Sanggul sendiri telah dikenal sejak masa Mesir Kuno, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, para wanita Mesir memiliki kebiasaan mencukur habis rambut di kepala mereka untuk keperluan ritual keagamaan dan alasan kebersihan. Karena

¹⁰Vony F.S Hartini Hipij, "Implementasi Sanggul Ukel Tekuk Sebagai Sanggul Jawa", *Wahana* 70, no. 1 (2018).

masyarakat Mesir Kuno sangat memperhatikan aspek estetika, mereka memilih menggunakan rambut palsu dalam acara-acara tertentu agar tetap terlihat anggun dan mempesona.¹¹

Dalam berbagai kebudayaan, sanggul memiliki makna simbolis yang beragam. Sanggul sering kali digunakan untuk merepresentasikan status sosial, keanggunan, kecantikan, serta identitas budaya. Dalam beberapa tradisi, sanggul bahkan melambangkan kekuatan, kehormatan, dan nilai spiritualitas. Selain sebagai unsur estetika, sanggul juga memiliki fungsi praktis. Sanggul digunakan untuk melindungi rambut dari pengaruh lingkungan, menunjukkan kedudukan sosial, serta menjadi bagian dari berbagai ritual keagamaan maupun upacara adat.

Seiring perkembangan zaman, bentuk dan gaya sanggul mengalami evolusi. Dari yang awalnya rumit dan dihiasi permata pada masa kuno, hingga menjadi lebih sederhana dan fungsional pada era modern, sanggul terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren mode. Dengan adanya globalisasi dan interaksi antarbudaya, gaya sanggul dari berbagai tradisi turut saling memengaruhi dan menginspirasi satu sama lain. Hal ini mendorong lahirnya berbagai variasi dan inovasi dalam desain sanggul di berbagai belahan dunia.

Filosofi di balik Penataan konde kerap kali mencerminkan nilai-nilai keindahan, kehormatan, dan kesucian. Dalam berbagai budaya, konde melambangkan kedewasaan, kematangan, serta identitas kewanitaan. Pada momen-momen penting seperti pernikahan dan upacara adat, konde dijadikan simbol harapan dan doa agar pemakainya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.¹

Sanggul bukan sekadar gaya rambut, tetapi juga merupakan bagian dari warisan budaya dan tradisi yang kaya makna. Penggunaannya dalam upacara adat, perayaan, dan acara penting mencerminkan nilai-nilai luhur yang melekat pada gaya rambut ini. Secara keseluruhan, sejarah sanggul mencerminkan kompleksitas dan keberagaman budaya manusia, serta menunjukkan betapa pentingnya gaya rambut sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas, keindahan, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dari masa lampau hingga kini, sanggul tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sejarah dan budaya manusia.¹²

Pada masa lampau, sanggul tidak hanya dibuat dari rambut manusia, tetapi juga dari serat daun palma maupun bulu hewan, yang dipadukan dengan permata-permata indah. Tinggi rendahnya sanggul yang dikenakan memengaruhi status sosial para bangsawan; semakin besar ukuran sanggul, maka semakin mahal harganya, dan semakin tinggi bentuk sanggul, maka semakin tinggi pula status sosial pemakainya. Di Indonesia, sanggul memiliki makna yang mendalam dan telah dikenakan sejak zaman nenek moyang sebagai bagian dari tradisi. Penggunaan sanggul pada perempuan disesuaikan

¹¹Syahfitri Khairani Tambunan, "Hukum Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin di Acara Resepsi Pernikahan Adat Jawa Perspektif Yusuf al-Qaradhawi (Studi Kasus Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)", *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021).

¹²Israwati Hamsar, *Penataan Sanggul*, Juz 1, h. 2-3.

dengan usia dan kepentingannya; perempuan yang mengenakan sanggul biasanya menandakan bahwa ia telah dewasa.

Bentuk dan ukuran sanggul beragam, masing-masing memiliki makna tertentu sesuai dengan hiasan serta daerah asalnya. Saat ini, sanggul masih digunakan oleh para pengantin yang mengenakan busana adat sesuai daerah masing-masing, dan penggunaannya sangat serasi bila dipadukan dengan kebaya. Seiring perkembangan zaman, sanggul mengalami transformasi menjadi gaya yang lebih modern, dengan bentuk yang unik, cantik, dan minimalis. Selain sebagai pelengkap busana, sanggul juga dianggap sebagai simbol kehormatan dan kewibawaan bagi pemakainya.¹

Hukum Penggunaan Aksesoris Rambut (Konde) terhadap Tabaruj Perspektif Kewanitaan

Kata *Tabaruj* berasal dari akar kata (ب ر ج) yang terdiri dari huruf ba, ra, dan jim, yang memiliki makna dasar “keluar”, “muncul”, atau “menonjol”. Secara bahasa, kata ini juga dapat diartikan sebagai “terlihat jelas” dan bahkan dikaitkan dengan makna “tempat perlindungan”. Dalam penggunaannya, istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tampak mencolok, seperti mata yang memiliki kontras tajam antara bagian putih yang sangat terang dan bagian hitam yang gelap. Selain itu, kata ini juga digunakan untuk menggambarkan konstelasi bintang di langit karena posisinya yang tinggi dan mudah terlihat. Dalam konteks sosial keagamaan, Tabaruj merujuk pada perilaku seorang perempuan yang menonjolkan perhiasan dan kecantikannya secara berlebihan di hadapan laki-laki non-mahram dengan tujuan menarik perhatian.¹³

Perilaku yang dilakukan oleh banyak perempuan pada masa kini dapat dikategorikan sebagai bentuk Tabaruj. Mereka menampilkan perhiasan, seperti emas dan aksesoris lainnya, di hadapan orang lain. Tidak sedikit dari mereka yang keluar rumah dengan dandanan mencolok yang dapat menarik perhatian dan menimbulkan fitnah. Sebagian di antaranya juga tidak mengenakan jilbab, serta memperlihatkan bagian tubuh seperti kepala, dada bagian atas, betis, dan lengan. Semua tindakan tersebut tergolong sebagai bentuk kemungkaran besar yang bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mengundang kemurkaan, azab, serta amarah Allah. Tabaruj sendiri didefinisikan sebagai perilaku mempertontonkan hiasan wajah, kecantikan, serta bagian tubuh tertentu yang dapat membangkitkan syahwat kaum laki-laki.¹

Untuk memperkuat urgensi larangan Tabaruj, penting dikemukakan sejumlah dalil syar’i dari Al-Qur’an maupun sunnah, serta penjelasan para ulama terpercaya. Allah Ta’ālā berfirman. Dalam Q.S. An-Nūr/24: 31.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

¹³Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, *Jami Al-Bayan Anta’wil Ay Al-Qur’an*, Juz 19 (Cet 1: Kairo, 1422 H/2001 M), h. 97.

Terjemahan:

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka.¹⁴

Selain itu, Allah juga berfirman. Dalam Q.S. Al-Ahzāb/33: 53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Terjemahan:

Apabila kalian meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari balik hijab.¹

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam menetapkan prinsip penutupan aurat dan penghindaran dari pandangan non-mahram sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita. Bahkan dalam Q.S. Al-Ahzāb/33: 59, Allah dengan jelas memerintahkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

Terjemahan:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita kaum mukminin agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka.¹⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah kain penutup seluruh tubuh wanita, dikenakan dari atas kepala hingga menutupi seluruh badan, termasuk wajah. Ia menyebut bentuk ini sebagai hijab yang lebih sempurna, sebagaimana dicontohkan oleh para istri Nabi ﷺ dan wanita-wanita sahabat yang menutup wajah mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahram (Majmū' al-Fatāwā, 22/110–111).

Bahkan dalam riwayat Ummul Mukminin 'Aisyah radhiyallāhu 'anhā disebutkan:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرَّمَاتٌ، فَإِذَا حَادَوْا بِنَا سَدَلْتُ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.¹

Artinya:

Biasanya para pengendara lewat di hadapan kami bersama Rasulullah Saw, ketika itu kami sedang berhram. Jika mereka mendekati kami, kami menurunkan

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet I; Bandung: Cordoba, 2018), h. 353.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet I; Bandung: Cordoba, 2018), h. 426.

jilbab kami ke wajah kami. Jika mereka telah lewat, kami menyingkapkannya kembali. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Mājah).

Riwayat ini menunjukkan bahwa sekalipun dalam keadaan ihram dimana sebagian aurat seperti wajah tidak wajib ditutup dalam konteks ibadah haji para wanita sahabat tetap menutup wajah mereka saat ada lelaki non-mahram yang lewat. Hal ini menegaskan bahwa wajah wanita merupakan bagian dari aurat yang berpotensi menjadi sumber fitnah.

Pandangan para ulama kontemporer seperti Syaikh ‘Abdul-‘Azīz bin Bāz, Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, dan Syaikh Ḥammūd al-Tuwayjirī juga menguatkan bahwa wajah termasuk perhiasan yang wajib ditutupi. Mereka menegaskan bahwa terbukanya wajah wanita merupakan salah satu sumber fitnah terbesar di masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bentuk hijab atau aksesoris yang menonjol seperti konde tinggi yang menyerupai punuk unta, dinilai sebagai bentuk Tabaruj yang dapat mengundang pandangan dan syahwat lelaki.¹⁶

Oleh karena itu, urgensi hijab dan larangan terhadap berhias secara berlebihan tidak semata-mata didasarkan pada norma sosial, melainkan memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, baik melalui Al-Qur’an, sunnah Nabi, maupun ijma’ para ulama. Dengan demikian, batasan dalam berhias termasuk penggunaan aksesoris rambut seperti konde harus dipahami sebagai bagian dari ketentuan syariat yang bertujuan menjaga kehormatan dan melindungi perempuan Muslimah dari berbagai bentuk fitnah.

Menurut tafsir al-Qurṭubī, sebab turunnya ayat yang berkaitan dengan Tabaruj dijelaskan memiliki hubungan dengan kebiasaan yang terjadi pada masa antara Nabi Nūḥ AS dan Nabi Ibrāhīm AS. Dikisahkan bahwa perempuan pada masa jahiliyah awal, ketika keluar rumah, mengenakan pakaian berupa jaket dan mantel yang terbuat dari mutiara, namun bagian kiri dan kanannya tidak dijahit dan tidak disatukan sepenuhnya. Sementara itu, pakaian yang mereka kenakan untuk aktivitas sehari-hari umumnya terbuat dari kain yang sangat tipis, sehingga bentuk tubuh mereka tetap tampak jelas meskipun mereka sedang berpakaian.¹

Dalam Q.S. al-Ahzab ayat 33, dijelaskan adanya larangan terhadap perilaku Tabaruj, yaitu larangan bagi perempuan untuk menampakkan perhiasan yang seharusnya disembunyikan, atau mengenakan sesuatu yang tidak wajar, seperti berdandan secara berlebihan maupun berjalan dengan gaya yang menggoda. Ayat ini menganjurkan agar wanita tetap berada di rumah dan tidak berhias secara mencolok, guna menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada dosa. Pada masa jahiliyah, kaum perempuan kerap melakukan Tabaruj, dan tradisi ini terus berlanjut hingga datangnya Islam. Seiring dengan ajaran Islam yang memuliakan dan menjaga martabat perempuan, maka tradisi tersebut berupaya dihapus, dan

¹⁶Fadhilatusy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah, *Tanbīhātun ‘alā aḥkāmīn takhtaṣṣu bil-mu’mināt* (Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan – Kerajaan Arab Saudi, pada tahun 1423 H (sekitar 2002–2003 M), h. 41-47.

perempuan diwajibkan untuk menutup aurat serta tidak berhias secara berlebihan di hadapan laki-laki non-mahram.¹⁷

Oleh karena itu, ayat tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan pakaian serta adanya batasan dalam berhias bagi kaum perempuan. Pakaian dan perhiasan merupakan salah satu indikator peradaban dan moralitas suatu budaya. Apabila pakaian dipahami sebagai bentuk pemuliaan yang diperintahkan kepada manusia, maka kewajiban berpakaian bagi perempuan menjadi lebih ditekankan. Hal ini karena secara simbolis, pakaian berfungsi sebagai pelindung yang menjaga agama, kehormatan, serta martabat kemanusiaan.¹

Qatadah menjelaskan bahwa Tabaruj merujuk pada perilaku wanita yang berjalan dengan dibuat-buat dan penuh kegemulaan. Muqatil menambahkan bahwa Tabaruj adalah ketika seorang wanita melepaskan jilbabnya hingga terlihat perhiasan seperti gelang dan kalungnya. Ibnu Katsir menyatakan bahwa Tabaruj terjadi ketika wanita keluar rumah dan berjalan di hadapan laki-laki, suatu perbuatan yang disebut sebagai Tabaruj jahiliyyah. Sementara itu, menurut Imam Bukhari, Tabaruj adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain.¹⁸

Imam Syaukani menjelaskan bahwa Tabaruj adalah ketika seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan atau kecantikannya yang seharusnya ditutupi, dan hal tersebut dapat membangkitkan syahwat (hasrat) kaum laki-laki.¹

Imam Syaukani menjelaskan bahwa Tabaruj adalah ketika seorang wanita menampakkan sebagian perhiasan atau kecantikannya yang semestinya ditutupi, karena hal tersebut dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan ini sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan, agar terhindar dari keburukan dan berbagai penyebabnya, serta sebagai dorongan untuk menjaga pengetahuan agama dan keimanan.¹⁹

Makna tabaruj adalah memperlihatkan sebagian anggota tubuh perempuan atau menampakkan perhiasan yang seharusnya ditutupi dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Secara lebih spesifik, tabaruj berarti menampakkan sesuatu yang semestinya tersembunyi, baik berupa bagian tubuh maupun perhiasan yang dapat menarik perhatian.¹

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Tabaruj adalah perilaku seorang wanita yang keluar dari rumah dalam keadaan berhias, dengan sengaja menampakkan kecantikan wajah dan tubuhnya, disertai sikap genit dan cara berjalan yang dibuat-buat, sehingga perhiasan yang dikenakannya terlihat oleh orang lain. Tindakan ini dilakukan baik untuk menarik perhatian, membangkitkan nafsu syahwat laki-laki yang melihatnya, maupun untuk mendapatkan pujian dari orang lain.²⁰

¹⁷Widia Astika, "Analisis Makna Tabaruj dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33", *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022), h. 96.

¹⁸Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 662.

¹⁹Asy Syaikh Abdur Rahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karimil Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan* (Beirut: Mu'asasah ar-Risalah, 2006), h. 663.

²⁰Sitti Fatonah Monoarfa, "Makna Tabaruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Relevansinya Di Era Sekarang", *Skripsi* (Manado: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Manado 2020), h. 21-22.

Menampakkan aurat memang dapat menjadi salah satu bentuk Tabaruj, namun makna Tabaruj tidak terbatas pada tindakan membuka aurat semata. Tabaruj merujuk pada upaya mempertontonkan kecantikan dan perhiasan dengan tujuan menarik perhatian atau simpati kaum laki-laki. Oleh karena itu, seorang perempuan tetap dapat dianggap melakukan Tabaruj meskipun telah menutup aurat dengan mengenakan jilbab dan khimar, apabila pakaian tersebut masih menggambarkan bentuk tubuh atau warna kulit. Tabaruj juga terjadi ketika seorang perempuan mengenakan jilbab atau khimar yang dihiasi berbagai aksesoris mencolok, merias wajah secara berlebihan, memakai parfum dengan aroma tajam yang tercium oleh orang-orang di sekitarnya, atau mengenakan perhiasan yang menarik perhatian. Semua tindakan tersebut termasuk dalam kategori Tabaruj menurut pandangan syariat.¹

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan ini. Sejak dini, Islam telah menetapkan batasan usia bagi wanita untuk mulai menutup aurat. Seorang muslimah perlu memahami bahwa Tabaruj merupakan tanda kebodohan dan kemunduran. Apabila seorang wanita berhias untuk selain suaminya, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai Tabaruj yang dapat membangkitkan nafsu birahi laki-laki, dan Allah mengancam pelakunya dengan siksa api neraka. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk kerusakan moral serta pengkhianatan terhadap suami.²¹

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a, Bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Akan ada diakhir umatku (nanti) wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, di atas kepala mereka (ada perhiasan) seperti punuk unta, laknatlah mereka karena (memang) mereka itu terlaknat (dijauhkan dari rahmat Allah swt).”¹

Dalam hadis lain ada tambahan: “Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau (wangi)nya, padahal sungguh wanginya dapat dicitum dari jarak sekian dan sekian.” Hadis ini memuat ancaman keras yang menunjukkan bahwa Tabaruj termasuk dalam kategori dosa besar. Hal ini karena dosa besar didefinisikan sebagai setiap perbuatan dosa yang diancam oleh Allah dengan siksa neraka, kemurkaan-Nya, laknat, azab, atau terhalangnya seseorang dari masuk surga. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa *Tabaruj* hukumnya haram, sebagaimana ditegaskan oleh Imam ash-Shan’ani.²²

Perkembangan hijab di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama di era teknologi modern. Awalnya, para penyebar Islam lebih menekankan tauhid daripada penerapan budaya berpakaian Arab. Namun, seiring waktu, hijab menjadi tren yang memiliki dampak besar di bidang budaya, sosial, dan ekonomi. Wanita Muslimah kini menggunakan hijab sebagai sarana untuk tampil modis sekaligus menghadapi diskriminasi. Mereka mengikuti perkembangan mode hijab global, memanfaatkan media sosial dan selebriti untuk promosi, serta menjadikan hijab sebagai bagian dari industri fashion. Penggunaan hijab berwarna-warni dan model yang terus diperbarui menjadi ciri khas tren saat ini. Selain itu, terbentuk berbagai komunitas dan organisasi hijab yang turut mendorong lahirnya usaha, kontes busana, dan kegiatan lain di bidang fashion Muslimah.¹

²¹Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami Fi Fiqhi an-Nisa* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), h.668.

²²Al-Imam asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jibaabul Mar’atil Muslimah*, h.121.

Wanita Muslimah perlu berhati-hati dalam mengikuti tren fashion hijab. Perkembangan mode yang tidak sesuai syariat, seperti hijab yang hanya menutupi rambut tanpa menutupi leher dan dada, atau dipadukan dengan pakaian ketat dan transparan, berpotensi menyimpang dari aturan Islam. Karena itu, syariat menetapkan hijab harus terbuat dari bahan tebal, tidak mencolok, tidak menarik perhatian, tidak menyerupai pakaian pria maupun non-Muslim, serta mampu menutup aurat dengan sempurna agar tidak menimbulkan fitnah.²³

Sedangkan yang menjadi tren sekarang berkerudung dengan berbagai model atau variasi jilbab. Diantara berjilbab punuk unta. Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan wanita berhijab seperti punuk unta adalah perempuan yang membesarkan bagian atas kepalanya dengan cara menggulung kerudung, serban, atau kain lainnya, sehingga membentuk tonjolan yang menyerupai punuk unta. Adapun menurut al-Qāḍī 'Iyāḍ, yang dimaksud adalah perempuan yang menggulung dan melilit rambutnya menjadi satu, kemudian diikat tinggi di bagian tengah kepala. Bentuk tersebut menyerupai punuk unta karena gulungan rambut yang ditata terlalu tinggi sehingga tampak besar dan menonjol. Bahkan, pilinan rambut tersebut cenderung miring ke salah satu sisi, sehingga menyerupai bentuk punuk unta yang tidak simetris.¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jilbab bergaya punuk unta merujuk pada cara berhijab dengan menggulung rambut hingga tampak besar dan tebal melebihi bentuk alaminya, lalu diletakkan tinggi di atas kepala menyerupai punuk unta. Sebagian pendapat menyatakan bahwa bentuk punuk unta juga dapat terbentuk dengan menambahkan bahan tambahan seperti surban, kerudung, atau kain lain yang dililit di atas kepala. Pendapat lain menjelaskan bahwa bentuk punuk unta muncul dari rambut yang dikumpulkan dan diikat di bagian atas kepala, kemudian dimiringkan ke salah satu sisi, sehingga menyerupai kemiringan punuk unta.²⁴

Gambar di bawah ini menyajikan perbandingan antara model hijab yang menyerupai punuk unta yang tidak sesuai dengan syariat dengan model hijab syar'i yang memenuhi ketentuan fikih kewanitaan.



Gambar 1. Perbandingan Model Hijab

²³Husein Shahab, *Hijab Menurut Al-Qur'an dan Al-sunnah* (Bandung, PT Mizan Pustaka: 2013), h. 74.

²⁴Shilvia Sauqil Firdaus, "Hadis Larangan Berhijab Punuk Unta (Kajian Ma'anil Hadis)", *Skripsi* (Walisongo: Fak. Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), h. 51.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan konde sebagai aksesoris rambut dapat menjadi bagian dari Tabaruj apabila digunakan secara berlebihan, menyerupai bentuk punuk unta, dan ditampilkan di ruang publik dengan tujuan menarik perhatian. Dalam fikih kewanitaan, batasan berhias sangat erat dengan niat, bentuk, dan tempat berhias itu dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi perempuan Muslimah untuk memahami perbedaan antara berhias yang diperbolehkan dan berhias yang tergolong dalam Tabaruj, agar tetap berada dalam koridor syariat yang menjaga kehormatan dan kemuliaan diri.

Penggunaan konde dapat dianggap bermasalah apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu: ditata dengan tinggi hingga menyerupai punuk unta sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, dikenakan di ruang publik, dan dimaksudkan untuk menarik perhatian. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka penggunaan konde termasuk dalam kategori Tabaruj yang diharamkan. Sebaliknya, konde yang dikenakan secara sederhana, tidak mencolok, hanya digunakan di ruang privat, serta tidak bertujuan untuk menarik perhatian, tetap diperbolehkan dalam Islam dan bahkan termasuk bentuk berhias yang dianjurkan untuk suami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aksesoris rambut berupa konde memiliki implikasi hukum yang ditentukan oleh bentuk penataan, tujuan pemakaian, serta ruang penggunaannya. Dalam perspektif fikih kewanitaan, penggunaan konde termasuk dalam kategori Tabaruj yang dilarang apabila memenuhi tiga kriteria secara bersamaan, yaitu: ditata menjulang tinggi menyerupai punuk unta sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, dikenakan di ruang publik, dan bertujuan untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Sebaliknya, apabila konde digunakan secara sederhana, tidak mencolok, terbatas di ruang privat, serta dimaksudkan sebagai bentuk berhias di hadapan suami, maka penggunaannya diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam syariat Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran perempuan Muslim terhadap batasan berhias yang sesuai dengan ketentuan syariat, agar tidak terjebak dalam praktik Tabaruj yang diharamkan. Selain menggunakan pendekatan normatif dengan mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama, kajian ini juga mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya masyarakat Muslim kontemporer. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah fikih kewanitaan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam membentuk pola berhias Muslimah yang sejalan dengan prinsip kesopanan, kehormatan, dan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

Al-Albani, Al-Imam asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Jibaabul Mar'atil Muslimah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.

- Amar, Isrofil. *Studi Normatif Pendidikan Islam Multikultural*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- hafizhahullah, Fadhilatussy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdilllah Al-Fauzan. *Tanbīhātun ‘alā aḥkāmīn takhtaṣṣu bil-mu’mināt*. Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Kerajaan Arab Saudi, pada tahun 1423 H sekitar 2002–2003 M.
- Hamsar, Israwati, *Penataan Sanggul*, Juz 1. Surakarta: Penerbit Tahta Media Group, 2024.
- Hanbal, Ahmad bin. Musnad Ahmad. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darussunah Press, 2010.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, juz 14. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- Al-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi al-Nisaburi, *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar binaqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulullah salla alaihi wa sallam*, Vol 3. Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, t.t.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakar. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Juz 17. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Rahimahullah, Muhammad bin Ali asy-Syaukani. *Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, Juz 3. Jakarta: Cakrawala Publising, 2015.
- AL-Sa’di, Asy Syaikh Abdur Rahman bin Nashir. *Tafsir al-Karimil Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 2006.
- Shahab, Husein. *Hijab Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah*. Bandung, PT Mizan Pustaka: 2013
- Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid. *Fiqh Sunnah Wanita*. Qisthi Press: Jakarta, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.
- Al-Tabari, Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir. *Jami Al-Bayan Anta’wil Ay Al-Qur’an*, Juz 19. Cet 1: Kairo, 1422 H/2001 M.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Zaid, Syaikh Bakar bin Abdullah Abu, Menjaga citra wanita Islam. Jakarta: Darul Haq, 2003.

Jurnal Ilmiah:

- Astika, Widia. “Analisis Makna Tabaruj dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 33”, *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022), h. 89-98.
- Azmi, Vera Nur. “Makna Tabaruj Perspektif Hadits dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H)”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022), h. 218-234.
- Hasanah, Uswatun. “Pendekatan Kultural dalam pembentukan Karakter Bangsa”, *Jurnal Maharsi* 2, no. 2 (2020), h. 58-65.
- Hipij, Vony F.S Hartini. “Implementasi Sanggul Ukel Tekuk Sebagai Sanggul Jawa”, *Wahana* 70, no. 1 (2018), h.53-56.

- Ilmitasari, Fil. "Makna Tabaruj dalam Al-Qur`An: Studi Komparatif Tafsîr Al-Thabarî dan Tafsîr Al-Mishbâh", *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024), h. 1336-1343.
- Nurita, Siti Vidityas dan Andris. "Interpretasi Hijab Punuk Unta dalam Perspektif Hadis Riwayat Imam Muslim No.Indeks 2128", *Jurnal of Quran and Hadis Studies* 2, no. 2 (2023), h. 59-67.
- Samsudin, Siti Zanaria Husain dan Muhammad Adib. "Konsep Fesyen Menurut Syarak dan Kaitan dengan Tabaruj: Satu Tinjauan Literatur", *Journal of Contemporary Islamic Law* 6, no. 2 (2021), h. 114-126.
- Yusra, M. Hasbi Umar dan Abrar. "Perspektif Islam Tentang Tabaruj Dalam Penafsira Para Ulama", *JURNAL LITERASIOLOGI* 3, no 4 (2020), h. 74-88.
- Az Zafi, Sofiyah dan Ashif. "Hijab Bagi Muslimah di Era Moderen", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no.1 (2020): h. 89-101.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Aini, Qury. "Memahami Penerimaan Pembaca Fashion Blog Hijabers (Pengguna Hijab Modern) Terhadap Pergeseran Makna Penggunaan Hijab (Analisis Resepsi Terhadap Blog Dian Pelangi)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2013).
- Monoarfa, Sitti Fatonah. "Makna Tabaruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Relevansinya Di Era Sekarang", *Skripsi* (Manado: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 2020).
- Nisa, Aulia. "Budaya Tabaruj di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Dakwa dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019).
- Tambunan, Syahfitri Khairani. "Hukum Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin di Acara Resepsi Pernikahan Adat Jawa Perspektif Yusuf al-Qaradhi (Studi Kasus Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)", *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021).

Situs dan Sumber Online:

- Yessy Hermawati, *Jilbab: Embodiment of Individual and Social of Muslim Women*, Juli 2018, <https://www.researchgate.net/Publication/339599999> JILBAB EMBODIMENT OF INDIVIDUAL AND SOCIAL BODY OF MUSLIM WOMEN Translated from Indonesian, 21 Maret 2020.
- Yuhernawati. "Mengenal Sejarah Sanggul, Dari Mesir Kuno hingga Nusantara", *Radio Republik Indonesia*, <https://www.rri.co.id/hiburan/974214/mengenal-sejarah-sanggul-dari-mesir-kuno-hingga-nusantara> (14 September 2024)